

SURAT PERNYATAAN BAKAL CALON
ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap : ALBERT TREIDO
2. Tempat dan tanggal lahir/umur : TAIYEVE
20 SEPTEMBER 1995 / 23 tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan*)
4. Agama : KRISTEN
5. Pekerjaan : BELUM /TIDAK BEKERJA
6. Alamat tempat tinggal: KAMPUNG DOYO BARU SENTANI KAB. JAYAPURA

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya, bahwa saya :

1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. dapat berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia;
3. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
4. bersedia untuk bekerja penuh waktu apabila terpilih menjadi anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota;
5. hanya dicalonkan oleh 1 (satu) Partai Politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan di 1 (satu) dapil;
6. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT) atau melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan;
7. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada BUMN dan/atau BUMD serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;

berikan tanda cetang (V) pada kotak yang disediakan:


mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai:

- a. Gubernur;
- b. Wakil Gubernur;
- c. Bupati;

- d. Wakil Bupati;
- e. Walikota;
- f. Wakil Walikota;
- g. Kepala Desa;
- h. perangkat desa yang meliputi unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;
- i. Aparatur Sipil Negara;
- j. Anggota Tentara Nasional Indonesia;
- k. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- l. direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan usaha Milik Desa serta pengurus pada badan lainnya yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu atau Panitia Pengawas;
- mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh partai politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir.
- tidak pernah dijatuhi pidana penjara yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- merupakan terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik*) yang tidak menjalani pidana dalam penjara dan bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik;
- merupakan mantan terpidana (bukan Mantan Terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi) dan bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya sebagai bukti pemenuhan persyaratan bakal calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/DPRD Kota*) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

KARUBAGA, 27 AGUSTUS 2018



Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu.